

TAHAPAN – JADWAL PENYELENGGARAAN  
2024

Kpt 694 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 694 TAHUN 2024 TENTANG  
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO  
TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Tanggal 5 April 2024 Nomor 143/PK.01-BA/7501/2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2024.
- Lamp.: 3 hlm.